



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI  
REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Yuridis dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kapal yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (Studi Kasus Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN SRP)

Sulistiyowati<sup>1</sup>, Hikmal Azhar<sup>2</sup>, Erma Defiana<sup>3</sup>, Devarita<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, [sulistiyowati.advokat@gmail.com](mailto:sulistiyowati.advokat@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, [hikmalazhar65@gmail.com](mailto:hikmalazhar65@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, [erma61213@gmail.com](mailto:erma61213@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, [devarita.jakhtar@gmail.com](mailto:devarita.jakhtar@gmail.com)

Corresponding Author: [sulistiyowati.advokat@gmail.com](mailto:sulistiyowati.advokat@gmail.com)

**Abstract:** *The Sailing Approval Letter (SPB) is a crucial document in managing fishing vessel navigation at ports. Issued by the Harbormaster, it ensures that fishing vessels can sail safely and in compliance with applicable regulations. In the context of law enforcement, there have been cases where defendants were sentenced to one year of imprisonment and fined IDR 10,000,000.00 (ten million rupiah). If the fine is not paid, it is substituted with one month of detention. This court ruling takes effect once it has obtained legal force, and if the defendant is unable to pay the fine, the penalty is converted into one month of imprisonment. Several challenges in enforcing regulations on maritime violations include the lack of public understanding regarding maritime criminal offenses. Additionally, low public awareness of the complexity of the SPB issuance process often presents an obstacle. Economic factors also play a role, as the financial burden associated with obtaining an SPB leads some individuals to disregard the requirements. Consequently, there is a perception that violating sailing regulations is easier, faster, and more economical than complying with all applicable provisions. This legal study employs a normative juridical research method, utilizing two main approaches: the Statute Approach and the Case Approach. The legal analysis applied in this research follows a qualitative approach.*

**Keyword:** *Criminal act atau Offense, Ship, Sailing Approval Letter*

**Abstrak:** Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen krusial dalam pengelolaan pelayaran kapal perikanan di pelabuhan. SPB diterbitkan oleh Syahbandar dengan tujuan memastikan kapal perikanan dapat berlayar secara aman serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum, terdapat kasus di mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan dikenakan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan kurungan selama satu bulan. Putusan pengadilan ini berlaku setelah memiliki kekuatan hukum tetap, dan jika terdakwa tidak mampu melunasi denda, maka hukumannya dikonversi menjadi pidana penjara selama satu bulan. Beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pelayaran

mencakup kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana di bidang pelayaran. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kompleksitas prosedur pembuatan SPB sering kali menjadi kendala. Faktor ekonomi juga berpengaruh, di mana kebutuhan akan dana tambahan mendorong sebagian pihak untuk mengabaikan persyaratan penerbitan SPB. Kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa melanggar aturan pelayaran dianggap lebih mudah, cepat, dan ekonomis dibandingkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) serta pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan analisis hukum yang digunakan bersifat kualitatif.

**Kata Kunci:** Tindak pidana, Kapal, Surat Persetujuan Berlayar

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan sistem norma dan peraturan yang diterapkan dalam masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur perilaku individu. Namun, tidak semua orang selalu mematuhi norma hukum yang berlaku. Keberadaan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat harus didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif (Fence M. Wantu, 2015). Tujuan utama hukum adalah menciptakan rasa aman, nyaman, dan tertib dalam kehidupan sosial. Sebagai instrumen regulasi dan penegakan dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki peran yang sangat krusial (Fence M. Wantu, 2015). Salah satu prinsip fundamental dalam suatu negara adalah memastikan adanya sistem hukum yang kuat dan berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa hukum harus menjadi dasar dalam pengawasan dan penyelesaian berbagai permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gagasan mengenai negara hukum tidak hanya muncul sebagai bentuk penerimaan terhadap konsep tersebut, tetapi juga sebagai hasil refleksi terhadap dinamika masyarakat modern di Indonesia. Di mana pun di dunia, hukum selalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk yang masih sederhana maupun yang telah berkembang menjadi sistem modern (Safaruddin Harefa, 2019). Hukum memiliki sifat universal dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena keduanya saling memengaruhi. Dalam kaitannya dengan hukum, peran Syahbandar menjadi sangat penting dalam mengawasi dan mengatur aktivitas maritim di pelabuhan. Syahbandar merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memastikan setiap kapal yang masuk ke pelabuhan mematuhi peraturan guna menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas kapal. Selain itu, Syahbandar memiliki kewenangan untuk memberikan izin berlayar setelah memastikan kapal telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Salah satu dokumen penting dalam pengaturan pelayaran kapal perikanan di pelabuhan adalah Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dokumen ini menjadi bukti bahwa kapal telah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk aspek kelaiklautan dan kewajiban lainnya, sebelum diizinkan berlayar. SPB diterbitkan oleh Syahbandar sebagai bentuk pengawasan agar kapal perikanan dapat beroperasi dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Signifikansi SPB dalam sektor perikanan menegaskan peran Syahbandar dalam mengelola pelabuhan perikanan secara efektif, mengawasi aktivitas kapal, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan keselamatan di laut.

Salah satu pelanggaran yang pernah terjadi dalam dunia pelayaran adalah pengoperasian kapal tanpa memiliki atau membawa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Regulasi mengenai pelayaran telah diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 219 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki SPB dari Syahbandar (Pasal 219 ayat (1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, n.d.). Dalam konteks ini, apabila seorang nahkoda tetap melanjutkan pelayaran tanpa memiliki atau membawa SPB yang diterbitkan oleh pihak berwenang, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut terkait dengan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum dalam aktivitas pelayaran.

## **METODE**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai sistem norma. Metode ini berfokus pada analisis prinsip, norma, dan aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum (Mukti Fajar Nur Dewanata, 2010). Menurut kamus hukum, istilah "yuridis" berasal dari kata "yuridisch," yang berarti sesuai dengan hukum atau berdasarkan aspek hukum (Marwan, SM & Jimmy, P, 2009). Secara umum, yuridis merujuk pada segala sesuatu yang memiliki makna hukum dan diakui secara sah oleh pemerintah. Aturan hukum bersifat tetap serta mengikat semua individu di wilayah hukum yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi. Yuridis mencakup norma yang diakui secara hukum, baik dalam bentuk peraturan, kebiasaan, etika, maupun moral yang menjadi dasar penilaian hukum. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis regulasi yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji perkara hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, termasuk putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Muhaimin, 2023). Penulis dalam hal ini akan melakukan analisis mendalam terhadap klaim yang tercantum dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp. Fokus penelitian penulis tertuju pada dakwaan mengenai tindakan berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata syah dan bandar, syah berarti penguasa dan kata bandar berarti pelabuhan-pelabuhan dan Sungai-sungai yang digunakan sebagai tempat labuh, tempat-tempat kapal pada jembatan punggah dan jembatan-jembatan muat, dermaga-dermaga dan cerocok-cerocok dan tempat-kepil yang lazim digunakan oleh kapal kapal, juga daerah laut yang dimaksudkan sebagai tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena syarat atau sebab-sebab lain. Tidak dapat masuk dalam batas-batas tempat kepil yang lazim digunakan (Randy Y.C. Aguw, 2013). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syahbandar adalah pegawai negeri yang mengepalai urusan pelabuhan, kepala pelabuhan. Dalam Bahasa Inggris biasa disebut *harbour master*.

Secara hukum, syahbandar diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, n.d.) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Mengatur Tentang Kepelabuhanan, n.d.). Syahbandar adalah pejabat pemerintah yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan dijelaskan dalam Pasal 1 (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan, n.d.), kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015, dalam Pasal 1 Ayat (12) kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, n.d.)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 208 Ayat (1), syahbandar memiliki tugas sebagai berikut: Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di Pelabuhan, mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-alur pelayaran. mengawasi kegiatan alih muat di perairan Pelabuhan, mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal, mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage, mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah barang berbahaya dan beracun, mengawasi pengisian bahan bakar, mengawasi kegiatan penundaan kapal, mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang. mengawasi pengerukan dan reklamasi, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan, melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemanduan kebakaran di Pelabuhan dan mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Termaktub pada putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp bahwa Terdakwa tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Karena Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 dalam Pasal 1 Ayat (12) kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Pada teori pemidanaan fokus utama dalam hukum pidana bukanlah semata-mata pada teks undang-undang itu sendiri, melainkan pada bagaimana aturan pidana tersebut diterapkan dalam praktik. Hukum pidana menjadi konkret dalam hubungan antar individu, yaitu antara mereka yang dituduh melakukan tindakan pidana dan mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, cara bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan selama penerapan hukum pidana sangat menentukan apakah mereka diperlakukan secara adil atau tidak (Roeslan Saleh, 1983).

Dalam upaya mencari keadilan, yang menjadi fokus adalah apakah keputusan hakim yang berisi sanksi pidana telah adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Hakim dalam hal ini harus mematuhi prinsip-prinsip dalam pemidanaan substantif, yang merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana sanksi pidana harus diberlakukan. Prinsip-prinsip hukum ini adalah dasar pemikiran yang membentuk ukuran nilai dan mendasari operasi sistem hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, prinsip-prinsip hukum adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai etika, dan karena itu, prinsip-prinsip ini dapat berlaku dalam atau di luar kerangka hukum positif. Prinsip-prinsip hukum ini dianggap sebagai norma tertinggi dalam suatu sistem hukum positif, dan mereka memiliki dua peran utama: sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai alat kritis yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi sistem hukum positif tersebut (Roeslan Saleh, 1996).

Dari penjelasan di atas dan dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp Syahbandar telah melakukan tugasnya dengan baik, maka dari itu bahwa terdakwa ( I Made Nima ) secara sah dinyatakan bersalah karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang di keluarkan oleh Syahbandar dan di hukum agar menimbulkan efek jera untuk Terdakwa dan menjadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Kewajiban kapal lainnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SPB adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku dibidang pelayaran. Bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya, meliputi: Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan, Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian, Bukti Pembayaran Penerimaan Uang Perkapalan, Persetujuan Bea dan Cukai, Persetujuan Imigrasi, dan Persetujuan Karantina. Ketentuan terkait kewajiban setiap kapal wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Anto Suwarno et al., 2023) diatur dalam Pasal 219 ayat (1) UUP, yang berbunyi : Pasal 219; “Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Melihat dari pengertian tersebut maka Syahbandar memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1 menerangkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Menurut PM 82 Tahun 2014 fungsi dari Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis dan administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim (Taufik Gunawan et al., 2023).

Surat persetujuan berlayar (SPB) itu sendiri adalah Dokumen Negara yang di keluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan. Dalam proses penerbitan SPB pihak pemohon atau pihak agen mengajukan permohonan kepada pihak syahbandar dengan menyerahkan seluruh dokumen dan surat kapal kepada pihak syahbandar. Setelah itu pihak syahbandar akan melakukan proses penelitian terhadap dokumen dan surat-surat kapal tersebut, biasanya meliputi Kelengkapan Dokumen Kapal, Pemeriksaan Fisik Kapal, Keadaan Muatan, Crew Kapal, Pelaporan dan Pembayaran Biaya.

Setelah semua syarat ini dipenuhi, Syahbandar akan mengeluarkan SPB yang memungkinkan kapal untuk berlayar. Ini adalah prosedur penting masa berlakunya sudah berakhir maka dokumen tersebut di kembalikan kepada pihak pemohon untuk di perbahui. Selain melakukan pemeriksaan atau penelitian pada dokumen dan surat-surat kapal syahbandar juga melakukan Pemeriksaan adminitrasi seperti pemeriksaan dokumen surat-surat kapal dan sertifikat berlayar untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran. Selain Faktor dikeluarkannya surat persetujuan berlayar (SPB), Faktor tidak dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 bab V menerangkan tentang Penundaan, Pencabutan Dan Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 82 Tahun 2014 Mengatur Tentang Syarat-Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, n.d.).

Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal atau pertimbangan cuaca. Yang dimana

persyaratan kelaiklautan sebagai berikut yaitu surat permohonan, dokumen Kapal yang masih berlaku *manifest* Muatan, daftar Awak Kapal (*Crew List*), master Sailing Declaration dan bukti Pelunasan Pemenuhan Kewajiban lainnya

Sedangkan kenavigasian terdiri dari Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi. alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi pemanduan, penanganan kerangka kapal dan salvage dan pekerjaan bawah air.

Berdasarkan pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, keselamatan kapal dapat dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran lebih dari 7 GT. kecuali untuk kapal perang dan kapal negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan, kapal yang telah memperoleh sertifikat, dilakukan pengecekan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi artinya sertifikat- sertifikat kapal tersebut tidak berlaku bilamana masa berlaku sertifikat telah berakhir. Sertifikat kapal juga dapat dibatalkan apabila keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, atau sertifikat diperoleh secara tidak sah.

Dalam Putusan 45/Pid.Sus/2019/PN Srp pemeriksaan atau penggeledahan tersebut petugas polisi dari Pol Airud Polda Bali menemukan barang berupa antara lain Kapal KM. MUTIARA yang berlayar dari pelabuhan Rakyat Pemonggalan Kusamba menuju Pelabuhan Rakyat Jembatan Kuning Nusa Lembongan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar (SPB), Tidak dilengkapi dengan surat Ijin Khusus angkutan Bahan Berbahaya, Kapal Tidak Liak Laut, Serta Pas Kecil yang sudah berakhir masa berlakunya, tanpa dilengkapi Surat Ijin Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar. Menurut teori kepastian hukum pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan (Satjipto Rahardjo, 2012), bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termasuk atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk

dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan (Satjipto Rahardjo, 2012).

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Dari penjelasan tori kepastian hukum dan dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp dalam pemeriksaan atau pengeledahan yang di lakukan oleh polisi dari Pol Airud Polda Bali tidak menemukan surat persetujuan berlayar (SPB) padahal terdakwa ( I Made Nima ) sebagai Nahkoda menjadi pemimpin tertinggi dikapal yang mempunyai wewenang untuk mengurus ijin berlayar dari Syahbandar dan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1 menerangkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Maka secara sah terdakwa melakukan pelanggaran.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur, mulai dari substansi/isi, struktur/aparaturnya, dan juga didukung oleh budayanya. jika melihat penegakan hukum dalam aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang pada akhirnya menyimpulkan bagaimanakah kecenderungan penegakan hukum di Indonesia dilihat dari tiga aspek tersebut (Hasaziduhu Moho, 2019).

Dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp Pernyataan hakim setelah dikonfirmasi kepada penyidik yaitu pada saat penangkapan di perairan Rakyat Jembatan Kuning Nusa Penida yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berkuasa untuk memeriksa serta mengadili perkaranya. Menurut teori kepastian hukum, pelaksanaan penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan apa

yang telah di jabarkan dalam teori kepastian hukum dapat kita samakan didalam proses penegakan hukum di Indonesia setiap pihak memiliki tugas dan peran dari adanya UU No 8 Tahun 1981 terkait hukum acara pidana, yaitu :

- 1) Pasal (1), penyidik yakni pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang mendapatkan kewenangan khusus oleh UU dalam menjalankan penvidikan\
- 2) Pasal (6) huruf a, jaksa atau pejabat yang mendapatkan kewenangan oleh UU ini untuk menindak lanjuti penuntut umum dan menjatuhkan putusan pengadilan berlaku
- 3) Pasal (8) hakim atau pejabat peradilan negara yang memiliki otoritas dari UU untuk mengadili.

Pernyataan hakim setelah dikonfirmasi kepada penyidik yaitu pada saat penangkapan di perairan Rakyat Jembatan Kuning Nusa Penida yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berkuasa untuk memeriksa serta mengadili perkaranya, "yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar", maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP). Akhirnya dari tindakan yang dilakukan terdakwa terbukti masuk dalam tindak pidana, sehingga layak untuk mempertanggung jawabkan tindakannya dimata hukum.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu dasar pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam suatu peristiwa hukum pidana. Pada dasarnya pengertian tindak pidana bersifat abstrak dari peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Wahyuni Fitri, 2017). Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa definisi mengenai strafbaarfeit maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya sebagai berikut :

- a) Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi, 2002).
- b) Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah "suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana) (Andi Hamzah, n.d.).
- c) S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab) (S.R. Sianturi & E.Y. Kanter, 1982).

Dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp berdasarkan fakta yang terkuak di persidangan majelis hakim menemukan jika unsur telah terpenuhi bahwa pelaku melaksanakan perbuatan pidana pelayaran dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 terkait Pelayaran, jika unsur telah terpenuhi sehingga terdapat kata-kata dalam putusan Nomor Perkara 45/Pid.Sus/2019/PN Srp mengatakan bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur pasal 323 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 terkait Pelayaran. Dengan demikian kualifikasi perbuatan terdakwa berlayar tanpa surat persetujuan (SPB) telah terpenuhi. Selama proses peradilan yang kompleks, yang dimulai dengan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan, serta berakhir dengan putusan pemidanaan atau pembebasan terdakwa dari tuntutan pidana, terdakwa dihadapkan pada aparat penegak hukum yang juga manusia.

Seperti yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, fokus utama dalam hukum pidana bukanlah semata-mata pada teks undang-undang itu sendiri, melainkan pada bagaimana aturan

pidana tersebut diterapkan dalam praktik. Hukum pidana menjadi konkret dalam hubungan antar individu, yaitu antara mereka yang dituduh melakukan tindakan pidana dan mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, cara bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan selama penerapan hukum pidana sangat menentukan apakah mereka diperlakukan secara adil atau tidak (Roeslan Saleh, 1983).

Dalam upaya mencari keadilan, yang menjadi fokus adalah apakah keputusan hakim yang berisi sanksi pidana telah adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Hakim dalam hal ini harus mematuhi prinsip-prinsip dalam pemidanaan substantif, yang merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana sanksi pidana harus diberlakukan. Prinsip-prinsip hukum ini adalah dasar pemikiran yang membentuk ukuran nilai dan mendasari operasi sistem hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, prinsip-prinsip hukum adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai etika, dan karena itu, prinsip-prinsip ini dapat berlaku dalam atau di luar kerangka hukum positif. Prinsip-prinsip hukum ini dianggap sebagai norma tertinggi dalam suatu sistem hukum positif, dan mereka memiliki dua peran utama yaitu sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai alat kritis yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi sistem hukum positif tersebut (Roeslan Saleh, 1996).

Menurut Herbert L. Packer, terdapat dua pandangan konseptual yang masing-masing memiliki makna moral yang berbeda, yaitu pandangan *retributive* dan pandangan *utilitarian* (Herbert L. Packer, 1968). Pandangan retributif memandang hukuman sebagai imbalan negatif bagi perilaku menyimpang. anggota masyarakat, sehingga pandangan ini memandang hukuman hanya sebagai balas dendam atas kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab etika masing-masing. Visi ini disebut kilas balik. Pandangan buta huruf memandang pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang diyakini tercipta akibat dijatuhkannya tindak pidana tersebut. Pemidanaan di satu sisi bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku terpidana, di sisi lain juga bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Visi ini dianggap berwawasan ke depan dan sekaligus persuasif (Herbert L. Packer, 1968).

Dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp dan sebagaimana telah di jelaskan dalam teori pemidanaan berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam kondisi jasmani serta rohani baik serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan jelas serta baik sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf atau pihak pembenar yang dapat memberikan penghapusan akan kesalahan, yang selanjutnya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka terpenuhilah perbuatan tersebut, setiap orang harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusnya adalah dirumuskan secara Negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan.

Perkara tersebut dalam persidangan sudah mencukupi berbagai unsur pasal yang menjadi dakwaan oleh pihak penuntut umum baik dakwaan itu merupakan dakwaan dalam bentuk alternatif. Sehingga pasal yang dikenakan kepada terdakwa ialah Pasal 323 ayat (1) tersebut diterangkan kepada diri terdakwa tersebut, menyangkut beratnya pemidanaan dari terdakwa. Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu perbuatan yang semata-mata dilakukan untuk mencari suatu keuntungan, sebaliknya secara sosiologis telah memberikan manfaat bagi masyarakat lain di daerah Nusa Lembongan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM karena tidak adanya SPBU resmi yang beroperasi di daerah tersebut, dalam hal ini juga majelis hakim akan memutus lebih rendah dari

penuntut umum di karenakan perbuatan terdakwa tidak mempersulit persidangan dan terdakwa belum pernah di hukum.

Menurut analisa penulis penerapan hukum terhadap pelayaran oleh hakim terhadap terdakwa bahwa terdakwa sudah terbukti bersalah maka terdakwa wajib dijatuhkan pidana yang sesuai dengan tindakannya. Sesungguhnya tujuan serta maksud penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri Terdakwa menjadi orang yang lebih baik. Sehingga terdakwa layak untuk dipidana sebagai akibat dari ketidaktaatannya itu. Sebelum memutuskan pidana kepada terdakwa dibutuhkan pertimbangan terlebih dahulu kondisi meringankan serta memberatkan terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- a) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah; Keadaan yang meringankan :
- b) Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- c) Terdakwa belum pernah dihukum;

Dari penjelasan dan teori pemidanaan Sudah patut dan adil menurut majelis hakim memutuskan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara dalam waktu 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sesudah pengadilan menjatuhkan putusan pengadilan yang mana mendapatkan daya hukum tetap sehingga harta atau pendapatan Terdakwa diambil oleh Jaksa untuk mengganti total denda yang perlu dibayarkan dan apabila tidak sanggup melunasi atau mencukupi diubah dengan hukuman penjara dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

Surat persetujuan berlayar (SPB) itu sendiri adalah Dokumen Negara yang di keluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan. Dalam proses penerbitan SPB pihak pemohon atau pihak agen mengajukan permohonan kepada pihak syahbandar dengan menyerahkan seluruh dokumen dan surat kapal kepada pihak syahbandar. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nakhoda. Sedangkan, Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar (Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 82 Tahun 2014 Mengatur Tentang Syarat-Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, n.d.).

Dalam Putusan 45/Pid.Sus/2019/PN Srp pemeriksaan atau pengeledahan tersebut petugas polisi dari Pol Airud Polda Bali menemukan barang berupa antara lain Kapal KM. MUTIARA yang berlayar dari pelabuhan Rakyat Pemonggalan Kusamba menuju Pelabuhan Rakyat Jembatan Kuning Nusa Lembongan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar (SPB), Tidak dilengkapi dengan surat Ijin Khusus angkutan Bahan Berbahaya, Kapal Tidak Liak Laut, Serta Pas Kecil yang sudah berakhir masa berlakunya, tanpa dilengkapi Surat Ijin Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori kepastian hukum dan Dalam Putusan 45/Pid.Sus/2019/PN Srp dalam pemeriksaan atau pengeledahan tersebut petugas polisi dari Pol Airud Polda Bali menemukan barang berupa antara lain Kapal KM. MUTIARA yang

berlayar dari pelabuhan Rakyat Pemonggalan Kusamba menuju Pelabuhan Rakyat Jembatan Kuning Nusa Lembongan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar (SPB), Tidak dilengkapi dengan surat Ijin Khusus angkutan Bahan Berbahaya, Kapal Tidak Liak Laut, Serta Pas Kecil yang sudah berakhir masa berlakunya, tanpa dilengkapi Surat Ijin Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar.

Maka dari apa yang sudah dijelaskan di atas terdakwa secara sah bersalah karena unsur Surat Persetujuan Berlayar (SPB) telah terpenuhi.

Dapat diketahui bahwa pengadilan merupakan tempat dimana majelis hakim untuk mengadili, dan mempertimbangkan segala sesuatu berat ringannya suatu tindak pidana pelayaran Maka, dengan keyakinan majelis hakim terdakwa diputuskan bersalah melakukan tindak pidana pelayaran mengenai perkara-perka pelayaran ini juga melihat suatu putusan harus memiliki efek kolektif, bahwa terdakwa akan memperbaiki dirinya di kemudian hari.

Edukasi juga diperlukan untuk memberi pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak mengulangi perbuatan terdakwa dan juga menjadikan suatu hal itu menjadi efek jera bagi terdakwa. Dalam artian masyarakat bisa melihat dari hukuman yang terdakwa dapat dan juga menjadi efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sejenisnya atau perbuatan yang sama di kemudian hari. maka dengan ini bahwa Hukum berjalan sesuai dengan perannya.

## KESIMPULAN

Implementasi penegakan hukum terhadap pelayaran tanpa izin dan tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) mengacu pada Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelayaran dijatuhkan berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan, dengan terdakwa dinyatakan bersalah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penegakan hukum menghadapi beberapa hambatan, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pelayaran serta rendahnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam proses pembuatan SPB. Selain itu, adanya kebutuhan biaya tambahan sering kali menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan, sehingga banyak pihak yang memilih untuk mengabaikan persyaratan SPB dengan alasan lebih cepat, mudah, dan ekonomis. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dari aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, termasuk penindakan terhadap pelanggar guna memberikan efek jera dan mencegah pengulangan pelanggaran. Aparat juga perlu mengingatkan para pelaku agar melengkapi dokumen pelayaran demi keselamatan diri sendiri maupun orang lain, memastikan kapal memenuhi standar keamanan, serta menghindari pengangkutan barang terlarang yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum.

## REFERENSI

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (n.d.). *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1994.
- Anto Suwarno, Siswanto, & Soesi Idayanti. (2023). Tindak Pidana Nakhoda Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Dari Syahbandar. *Pancasakti Law Journal(PLJ)*, 1(2), 345–356. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.28>
- Fence M. Wantu. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Reviva Cendekia.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 59. file:///C:/Users/USER/Downloads/349-682-1-SM.pdf
- Herbert L. Packer. (1968). *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford University Press.
- Marwan, SM & Jimmy, P. (2009). *Kamus Hukum*. Reality Publisher.
- Muhaimin. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

- Mukti Fajar Nur Dewanata. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 82 Tahun 2014 Mengatur Tentang Syarat-Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, § V.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Mengatur Tentang Kepelabuhanan.
- Randy Y.C. Aguw. (2013). Tanggung Jawab Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau dari UU Pelayaran No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Lex Administratum*, 1(1), 45–56.
- Roeslan Saleh. (1983). *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Aksara Baru.
- Roeslan Saleh. (1996). *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Karya Dunia Fikir.
- Safaruddin Harefa. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- S.R. Sianturi & E.Y. Kanter. (1982). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni.
- Taufik Gunawan, Rudi Kurniawan, & Muhaddis. (2023). Implementasi Kebijakan tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. *Publik Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 155–166. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.585>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Wahyuni Fitri. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.